

**IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS
SEBELUM MEMPEROLEH HAK PILIHNYA DI KIP
ACEH TENGAH TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Warhamni Dina

NIM. 180105073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBELUM
MEMPEROLEH HAK PILIHNYA DI KIP ACEH TENGAH
TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (SI)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh

WARHAMNI DINA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 180105073

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

**IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBELUM
MEMPEROLEH HAK PILIHNYA DI KIP ACEH TENGAH TINJAUAN
SIYASAH SYAR'IYYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023 M
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,




Shabarullah, M.H
NIP. 1993122220121011

Penguji I,



Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji II,



Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Warhamni Dina
NIM : 180105073
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBELUM MEMPEROLEH HAK PILIHNYA DI KIP ACEH TENGAH TINJAUAN SIYASAH SYAR'ITYAH** saya menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 26 November 2023

Yang menyatakan



warnamni Dina

ABSTRAK

Nama : Warhamni Dina
NIM : 180105073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum
Memperoleh Hak Pilihnya di KIP Aceh Tengah Tinjauan
Siyasah Syar'iyah
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan, M CL
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Hak Pilih, Hukum Islam

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak memilih, dengan syarat sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah kawin, hak tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Hak memilih bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dimana salah satunya disebutkan bahwa hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Oleh karenanya penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi hak penyandang disabilitas sebelum memperoleh hak pilihnya di KIP Aceh Tengah, sehingga yang dijadikan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apa dasar hukum KIP Aceh Tengah dalam memenuhi hak disabilitas. Kedua, bagaimana implementasi pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh hak pilihnya oleh KIP Aceh Tengah. Ketiga, bagaimana analisis hukum islam terhadap pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh hak pilih oleh KIP Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kajian penelitian lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*). Dengan jenis penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: Pertama dasar hukum KIP untuk memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kedua, bentuk implementasi KIP Aceh Tengah dalam memberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah: memberikan akses, Ketiga, analisis hukum islam terhadap pemenuhan hak disabilitas, bahwa setiap orang yang sudah dibebani hukum maka adanya kesamaan hak. Dimana hak kesetaraan tersebut telah di atur salah satunya dalam surat 'Abasa.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur Kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum Memperoleh Hak Pilyahyady KIP Aceh Tengah Tinjauan Siyasaah Syar’iyyah”** dengan baik dan benar. Kemudian shalawat beriringkan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Muhammad Saw. Beliau adalah suri teladan kita, role model kita menjalankan segala aspek kehidupan ini. Hanya atas berkat kegigihan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan risalah islam, maka dapat merasakan luasnya ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam menulis dan menyusun skripsi ini, penulis merasa banyak bantuan, saran dan masukan dari berbagai pihak. Karena tanpa bantuan mereka, penulis tidak dapat menampung penulisan skripsi ini. oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan, M.CL selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan ide kepada penulis. Dan kepada bapak Shabarullah, M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, ide dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun skripsi.
3. Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H. selaku PA (Penasehat Akademik) penulis. Terima kasih atas ilmu, nasehat, masukan, arahan dan ide kepada penulis dari awal pertama penulis dalam mengambil tema penelitian ini.

4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah).
5. Kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry juga penulis ucapkan terima kasih banyak membantu, baik berkenaan dengan administrasi perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Terkhususnya ucapan terima kasih yang tiada batasnya penulis ucapkan kepada ibunda Radhiani, S.Ag., M.Ag. Dan ayahanda Subhan, S.Ag. yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu memberikan dukungan baik itu formil maupun materil kepada penulis, Terima kasih telah selalu mengiringi setiap langkah anak-anakmu dengan doa sehingga dengan doa itulah Allah mudahkan jalan kami. Dan untuk adik-adik tercinta Maulana Akbar, Nadia Mukhaira dan Arsyila Mirdha. Yang telah menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada Bunda Ely Fitri, abangku tercinta AKP Zikri Muamar S.I.K., dan Dandi Ramadhan S.Tr.IP. yang telah memberi motivasi, menyemangati dan memberikan dukungan baik formil dan materil kepada penulis. Dan terima kasih kepada teman online Z.M.S. yang secara tidak langsung telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan berbagi pengalaman melalui sosial media.
8. Terima kasih kepada partner terbaik Ayu Mailiza Wanzira yang selalu ada menemani, membantu dan menyemangati pada masa kuliah dan Terima kasih kepada Nadia Sofia dan Raudhatul Husna, Zakirah Mawardi, Khalidazia, Nella Salvani, Zulkhikmah Saputri dan Humaini Fitri. yang juga sudah memberi kontribusi kepada penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat tercinta, Ayu Ratna Sari, Fitriana Eka Rahayu, Cut Wulan Dari, Julianita Arsyad, Simah Bengi, Khairul Rizky Iman, Suryadi, Anugrah Senye, Sirwan Hamid, Fani Ansari, Rizqa Muntazia dan Humaira.

9. Terahir dan tidak kalah pentingnya terima kasih untuk diri sendiri karena telah melakukan semua kerja keras ini, dan saya ingin berterima kasih lagi kepada diri sendiri karena menjadi pemberi dan mencoba memberi lebih dari sebelumnya serta melakukan lebih banyak hal yang benar dari pada salah. Dan terima kasih kerena masih mau belajar dan bertahan sampai pada titik ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.



Banda Aceh, 4 Desember 2023
Penulis

Warhamni Dina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun 1987-Nomor : 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	Fi	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	D	AR - De ANIR	23	ل	l	El
9	ذ	Ž	Zet dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).


Contoh:

روضة الأطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	70
Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Melakukan Penelitian	71
Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden	72
Lampiran 5 Protokol Wawancara	73
Lampiran 6 Verbatim Wawancara	75
Lampiran 7 Dokumentasi	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Penjelasan Istilah.....	14
E. Kajian Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS	22
A. Pengertian Penyandang Disabilitas	22
B. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum	30
C. Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Islam.....	37
BAB TIGA IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBELUM MEMPEROLEH HAK PILIHNYA DI KIP ACEH TENGAH TINJAUAN SIYASAH SYAR'ITYAH	44
A. Dasar Hukum KIP Aceh Tengah Dalam Memenuhi Hak Disabilitas	44
B. Implementasi Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Memperoleh Hak Pilih Oleh KIP Aceh Tengah.....	49
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Memperoleh Hak Pilih Oleh KIP Aceh Tengah.....	54

BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan tegaknya demokrasi serta merealisasikan kedaulatan rakyat, dengan prinsip adil dan jujur serta langsung, umum, rahasia dan bebas. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat lah yang menentukan cara dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa atas dirinya sendiri.¹

Setiap manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Sudah seharusnya diantara manusia harus saling menghormati setiap hak dan kebebasan orang lain dan tidak hanya mementingkan haknya sendiri.² Terdapat banyak sekali hak yang dimiliki oleh setiap orang, salah satunya yaitu hak pilih. Hak pilih semestinya menjadi bagian dari pada Hak Asasi Manusia yang sudah melekat pada setiap manusia dimana perlindungannya juga telah dijamin oleh negara disebabkan oleh karakteristik yang hampir sama dengan hak lainnya. Maka hak pilih sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa harus melihat perbedaan antar suku, bangsa, maupun jenis kelamin.³

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak memilih dimana dengan syarat sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah kawin, hak tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Menurut Erving Goffman

¹ Bisariyadi, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, No. 3, hlm. 8.

² H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 228

³ Nurbeti dan Helmi Candra SY, Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15. No. 2. 2021, hlm. 130.

penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Disabilitas adalah seseorang yang mengalami gangguan fisik atau keterlambatan, gangguan mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Adapun jenis disabilitas dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Gangguan fisik, adalah gangguan yang disebabkan oleh bawaan atau trauma. (2) Disabilitas ganda (double blind), mengacu pada penyandang dua disabilitas atau lebih, contoh penyandang disabilitas ganda yaitu, buta dan tuli. (3) Gangguan jiwa yang biasanya disebabkan oleh trauma.⁴

Lingkungan dalam Masyarakat menganggap bahwa para penyandang disabilitas tidak dapat melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain. Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban serta posisi yang sama, dan sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang baik dan khusus karena mereka termasuk kedalam kelompok sensitif, untuk memberikan perlindungan dari kerentanan tindakan diskriminasi yang sewaktu waktu akan terjadi kepada mereka dan perlindungan dari ancaman dari orang lain atau perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat dengan HAM.⁵ Seluruh penyandang disabilitas di Indonesia mempunyai hak pilih, sama halnya dengan masyarakat pada umumnya karena pada dasarnya kita semua itu sama di mata Allah. Adapun hasil wawancara dengan bapak Marwansyah yang menjabat sebagai Rendatin (Subbagian Perencanaan Data dan Informasi). Komisi Independen

⁴ Safira Febrina Pane, *Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Hak Politik (analisi putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XII/2015)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm. 1.

⁵ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9, No.2, 2020, hlm. 808.

Pemilihan yang selanjutnya disebut dengan KIP Aceh Tengah mengatakan bahwa semua penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dalam pemilu tanpa terkecuali, dengan syarat sudah menikah atau sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan terdaftar dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK). Tapi jika dalam DPT, DPTb dan DPK ini tidak terdaftar maka cukup hanya dengan KTP saja, maka dia sudah mempunyai hak pilih. Apabila penyandang disabilitas memiliki kesulitan atau hambatan untuk menyuarkan suaranya maka anggota KPPS yang akan membantu dengan cara mendatangi rumah penyandang disabilitas tersebut serta membawa beberapa saksi .⁶

Hak memilih bagi penyandang disabilitas secara khusus telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dimana di dalamnya telah menguraikan apa saja hak politik bagi penyandang disabilitas. Hak politik bagi Penyandang Disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, serta memperoleh Pendidikan politik.

⁶Wawancara dengan Marwansyah, Ketua Devisi Rendatin, Takengon pada tanggal 15 Maret 2023 di Kantor KIP Aceh Tengah .

Berbicara mengenai hak, dimana De Rover megemukakan bahwa HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, hak tidak memandang apakah dia kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan Hak Asasi Manusia sebenarnya harus di lindungi dan tidak dapat dihilangkan bahkan sampai mendapatkan diskriminasi, karena setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang sama meskipun bayi dalam kandungan dan belum dilahirkan. Ada banyak sekali hak asasi manusia, diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak untuk mempunyai kehidupan yang layak, hak dalam partisipasi politik, dan sebagainya.⁷ Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD/Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) sebagai saat ini menjadi instrument HAM internasional yang penting mengatur tentang penyandang disabilitas. Terdapat delapan prinsip yang menjadi pedoman negara peserta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam CRPD yaitu:

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang.
2. Non diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif, serta keterlibatan dalam Masyarakat
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan

⁷ Marojahan JS Panjaitan, *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*. (Bandung: Pustaka Reka Citra, 2018) hlm, 26.

8. Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.⁸

Menurut konvensi hak-hak penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari perlakuan yang kejam, penyiksaan, tidak manusiawi, bebas dari eksploitasi, kekerasan, merendahkan martabat manusia dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

Di Indonesia konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konveksi hak-hak penyandang disabilitas, dan telah dijelaskan dalam Pasal 29 tentang partisipasi dalam kehidupan politik dan publik bahwa negara-negara harus menjamin hak kepada penyandang disabilitas bahwa hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

1. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.
2. Secara aktif memajukan lingkungan agar penyandang disabilitas dapat secara efektif dan berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik.

⁸ Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, *Jurnal Era Hukum*, Volume 2, No. 1. 2017, hlm, 175.

Dengan adanya peraturan mengenai hak-hak politik bagi Penyandang Disabilitas dan sangat penting untuk dilindungi, dipenuhi haknya, serta harus dihormati, agar terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam berpolitik agar dihapusnya diskriminasi politik terhadap para Penyandang Disabilitas. Karena kita semua sama di mata Allah swt, dan tidak ada yang berbeda.

Berbicara tentang politik Islam. Politik Islam dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama di kenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah*. Dalam Al Muhith, siyasah berakar kata *sasa-yasusu*. Dalam kalimat *Sasa Addawaba Yasusuha Siyasatan* berarti *Qama 'Alaiwa Radlaha Wa Adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). *Al-siyasah* juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.

Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung dua makna yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. "Tujuan" yang hendak di capai melalui proses pengendalian,
2. "Cara" pengendalian menuju tujuan tersebut.

Secara istilah politik Islam adalah pengurusan untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian siyasah lainnya oleh ibn A'qil, sebagaimana yang telah di kutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.⁹

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ
خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِيَعَةَ الْأَوَّلِ فَأَلَّوُلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ
عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

⁹ Abdullah Zawai, Politik dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Volume V, No. 1, Tahun 2015, hlm, 88-89

Artinya: “Dulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku. Yang akan ada adalah para khalifah dan mereka banyak.” Para sahabat bertanya, “lalu apa engkau perintahkan kepada kami?” Nabi bersabda, “penuhilah baiat yang pertama. Yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang diminta agar mereka mengurusnya.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibn Amajah)

Dalam hukum Islam, Mukallaf atau orang telah diberi beban tanggung jawab dalam agama Islam adalah himpunan dari tiga kenyataan seandainya tidak menggunakan istilah tiga syarat untuk bisa dikatakan mukallaf. *Pertama*, seorang muslim. *Kedua*, Baligh bagi perempuan menurut ulama fiqh berumur 9 tahun dengan disertai tanda keluarnya darah haid, sedangkan bagi laki-laki 12 tahun disertai dengan keluarnya sperma melalui mimpi. *Ketiga*, berakal sehat. Dalam hal ini orang gila tidak bisa dikatakan mukallaf sekalipun sudah berumur 15 tahun dan beragama Islam, karena syarat mukallaf harus mempunyai akal sehat sehingga mampu memahami kitab taklif Allah Ta’ala.¹⁰ Dapat kita ketahui bahwa Mukallaf adalah orang yang diyakini mampu bertindak secara hukum baik terhadap perintah maupun larangan dari Allah swt. Karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh mukallaf akan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun akhirat kelak.¹¹

Penyandang disabilitas sebagai mukallaf dalam Islam tidak membuat hilang kedudukannya, hanya saja berubah atau berkurang sesuai Pasal 9 dan Pasal 28 UU No.8 Tahun 2016. Penyandang disabilitas termasuk orang yang sempurna dalam status kecakapan menerima hukum (*ahliyatul wujub*). Namun untuk kecakapan bertindak hukum, kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan hambatan dan kemampuannya. Para Ushuliyun

¹⁰ Abdur Rakib, Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fiqh Jinayah, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume, 5 No, 2, Tahun 2021. hlm, 124

¹¹ Fenny Bintarawati, dkk, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) hlm, 62.

membagi kemampuan ini kepada 2 kategori. Pertama *ahliyah al wujub* (keahlian untuk menerima hak hukum) yaitu kepantasan atau kecakapan seseorang untuk diberi atau menerima hak hukum. Kedua, *ahliyah al-ada'* (keahlian untuk bertindak hukum), yakni keahlian atau kecakapan seseorang dianggap legal seluruh perkataan serta perbuatannya.¹²

Al-Quran memandang penyandang disabilitas secara fisik adalah sebagai berikut:

- a. Bertindak sama atau bersikap toleransi terhadap sesama (Q.S. Abasa/80: 2)
- b. Memberi keringanan untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajiban yang menuntun panca indra dan anggota fisiknya, tidak mendiskriminasi, mempunyai hak untuk memilih dan menyambung silaturahmi(Q.S. An-Nur/ 24: 61)
- c. Diperbolehkan untuk tidak ikut berperang (Q.S. Al-Fath/48: 7)
- d. Mukjizat Nabi Isa (Q.S.Ali-Imran/3:49)

Dari empat pandangan Al-Quran di atas merupakan dasar untuk bersikap toleransi terhadap sesama manusia tanpa membeda-bedakan terutama terhadap penyandang disabilitas serta tidak bersikap diskrimansi terhadap penyandang disabilitas. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Allah memiliki tingkat atau kedudukan yang sama dan tidak ada bedanya. Tingkatan atau kedudukan yang sama tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan sama tanpa ada perbedaan, yaitu

¹² Diky Faqih Maulana, *Kedudukan Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktek Muamalat*, Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm,

sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain.¹³ Untuk menampung aspirasi

Semua orang memiliki hak pilih dan Adapun Lembaga yang menampung aspirasi kita agar lebih baik dan lebih maju kedepan adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota kemudian disingkat dengan KIP. KIP adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang pemilihan. KIP bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilu mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap perhitungan suara. Sudah menjadi kewajiban KIP untuk memberlakukan semua peserta pemilu dengan adil dan setara serta menyampaikan semua informasi mengenai penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas di Aceh, dan salah satunya di Aceh Tengah.

KIP hanya berada di Aceh, berbeda dengan daerah lainnya. Keberadaan KIP di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Aceh. Komisi Independen Pemilihan ini diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di seluruh wilayah Aceh. Terdiri dari penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil Presiden,

¹³ Inas Hayati, *Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Quran*, Skripsi fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm, 83.

pemilihan anggota DPR, DPRA DPRK dan DPD serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh.¹⁴

Berikut ini hasil Rekapitulasi Pemilihan Anggota DPRK pada tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah:

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil 1

No.	URAIAN					
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		BINTANG	KEBAYAKAN	LUT TAWAR	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	1	1	3	5
		PR	0	0	2	2
		JML	1	1	5	7
2.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	1	1	3	5
		PR	0	0	2	2
		JML	1	1	5	7

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil 2

No.	URAIAN						
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		LINGE	ATU LINTANG	PEGASING	JAGONG JEGET	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	2	3	7	4	16
		PR	4	2	10	5	21
		JML	6	5	12	9	37
2.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	2	3	7	4	11
		PR	4	2	10	5	20
		JML	6	5	12	9	31

¹⁴ Wikipedia, *Komisi Independen Pemilihan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Independen_Pemilihan, Diakses pada tanggal 11 Maret 2023 pukul 21:00.

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil 3

No.	URAIAN						
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		SILIH NARA	RUSIP ANTARA	KETOL	CELALA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	11	1	0	1	13
		PR	13	0	0	1	14
		JML	24	1	0	2	27
2.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	11	1	3	1	13
		PR	13	0	2	1	14
		JML	24	1	5	2	27

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil 4

No.	URAIAN					
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		BEBESEN	BIES	KUTE PANANG	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	0	0	1	1
		PR	0	0	2	2
		JML	0	0	3	3
2.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	1	1
		PR	0	0	2	2
		JML	0	0	3	3

Berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 133.685 dan jumlah pemilih disabilitas sebanyak 74 orang. Dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 68 orang. Upaya yang dilakukan dari pihak KIP Aceh Tengah adalah, memastikan bahwa terkait regulasi bagi penyandang disabilitas ini ada aturannya, ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), jadi berjalannya peraturan itu berdasarkan PKPU. Setelah adanya peraturan KPU kemudian KIP melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam wujud menerapkan undang-undang tentang hak para penyandang disabilitas. sejauh ini kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan

baik, salah satu upaya yang dilakukan KIP kepada para penyandang disabilitas adalah dengan melakukan sosialisasi penguatan pemahaman kepemiluan. Dengan cara mengundang perwakilan penyandang disabilitas dari setiap kecamatan dan diadakan pertemuan para penyandang disabilitas di Kota, dimana pada tahun 2019 KIP Aceh Tengah mengadakan pertemuan di Hotel Linge Land yang berada di kota Takengon, dan salah satu cara KIP untuk menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas yaitu dengan menggunakan penerjemah bahasa bagi disabilitas, setelah melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian para perwakilan dari setiap kecamatan yang telah di undang tersebut memberitahukan informasi yang telah di dapat kepada pihak keluarga, apa-apa saja yang telah disampaikan KIP kepada mereka, dan salah satu hal yang disampaikan oleh pihak KIP adalah bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan hak yang lainnya, artinya hak para penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang. Dan Ketika melakukan pemilihan para penyandang disabilitas boleh di dampingi oleh pemandu atau kerabat terdekat yang mereka percaya akan kerahasiaan pilihannya.¹⁵

Walaupun KIP Aceh Tengah sudah mengupayakan dengan berbagai cara agar para penyandang disabilitas memenuhi hak pilihnya dalam pemilu. Yaitu mulai dengan cara sosialisasi kepada para penyandang disabilitas, serta memperbolehkan para penyandang disabilitas untuk membawa pendamping ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan syarat harus merahasiakan pilihannya dari orang lain. Tapi pada praktek di lapangan masih saja ada beberapa para penyandang disabilitas atau pihak keluarga yang tidak mau menyalurkan hak pilihnya tersebut, menurut informasi dari salah satu anggota keluarga penyandang disabilitas mengatakan bahwa penyandang disabilitas

¹⁵ Wawancara dengan Mukhlis Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan, Takengon pada tanggal 15 Maret 2023 di Kantor KIP Aceh Tengah.

tidak perlu memilih, karena mereka merepotkan sebab harus di dampingi, dan penyandang disabilitas juga tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan di TPS walau sudah diberitahu, oleh karenanya mereka menyebabkan suara rusak karena mencoblos lebih dari satu orang. Maka dari itu penyandang disabilitas tidak perlu menyalurkan hak suaranya di TPS.¹⁶

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa semua orang mempunyai hak termasuk juga bagi penyandang disabilitas, hak mereka telah diatur dalam Undang-Undang dan juga dalam hukum Islam. Tidak ada yang boleh menghalangi hak bagi penyandang disabilitas dengan alasan apa pun termasuk juga keluarga. Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum Memperoleh Hak Pilihnya di KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh Tengah”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum KIP Aceh Tengah dalam memenuhi hak disabilitas?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh hak pilihnya oleh KIP Aceh Tengah?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh hak pilih oleh KIP Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dasar hukum KIP untuk memenuhi hak penyandang disabilitas

¹⁶ Wawancara dengan Abrar, Keluarga Penyandang Disabilitas, Takengon pada tanggal 18 November 2023 di Kampung Arul Kumer

2. Untuk mengetahui bentuk implementasi hak disabilitas oleh KIP Aceh Tengah
3. Untuk mengetahui Analisis Siyasa Syar'iyah terhadap penerapan hak disabilitas oleh KIP Aceh Tengah

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgent di jelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frasa yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format, yaitu:

a. Penyandang disabilitas

Pasal 1 ayat (1) Tentang Penyandang Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

1. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
 - a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)
 - b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)
 - c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu)
 - d) Kelainan Bicara (Tunawicara)

2. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
 3. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
 - b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
 - c) Penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
 4. Disabilitas sensorik adalah penyandang disabilitas yang salah satu fungsi panca inderanya terganggu, antara lain: disabilitas netra (penglihatan), disabilitas rungu (pendengaran), dan disabilitas wicara (berbicara).
- b. Hak Pilih

Hak pilih merupakan salah satu syarat fundamental bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem demokrasi dan sangat menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Hak pilih merupakan hal yang paling utama dari hak politik yang diberikan kepada setiap warga negara oleh tatanan hukum, yang adalah hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih para anggota badan Eksekutif dan Legislatif di pusat maupun daerah.¹⁷ secara spesifik, Undang-

¹⁷ Sherina Angel Waworuntu, dkk, Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah, *jurnal Lex Administratum*, Volume 10 No.5, hlm. 2.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Komisi Independen Pemilihan (KIP)

KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPR/DPRA/DPRK, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. Keberadaan KIP di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintah Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaan lainnya dirinci dalam Qanun dan peraturan KPU.

d. Siyasah Syar’iyyah

Berikut adalah beberapa definisi Siyasah Syar’iyyah (hukum politik Islam) menurut berbagai ahli:

- a) Menurut Abdul wahab Khallaf, siyasah syariyyah adalah: “Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.”
- b) Menurut Abdul ‘Al ‘Atwah, siyasah syar’iyyah adalah: “Kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari’at, menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.

- c) Menurut Sa'ad bin Mathar Al 'Utaibi, siyasah syariyyah adalah: "Setiap kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (ulil amri), berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara' yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syari'at."¹⁸

E. Kajian Pustaka

Pertama, dalam buku yang berjudul Perilaku dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif, buku ini menjelaskan bagaimana kondisi politik di Indonesia dalam Pemilu, sekaligus merefleksikan lebih jauh mengenai tanggapan dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokratis tersebut. Bagaimana proses dan pola pemilu serta bagaimana Indonesia terus mampu menjadi contoh dari kisah sukses negara demokrasi dari berbagai identitasnya yang beragam sebagai negara multikultural, negara berembang, dan juga sebagai negara penganut muslim terbesar di dunia.

Kedua, dalam buku yang berjudul Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat yang membahas tentang HAM tentu akan selalu menarik untuk diperbincangkan. Apalagi di tengah masyarakat kita yang semakin kritis dan berkembang sesuai dengan angin perubahan yang terus berhembus kencang, di mana di dalamnya ada proses penyadaran bahwa HAM adalah bagian dari individu dalam sebuah society. Kematian tragis seorang pejuang HAM tentu merupakan hal ekstrim yang memecah kebekuan dalam memperjuangkan ekspektasi masyarakat akan hak-haknya, bahkan bisa menjadi sebuah energi hebat dalam upaya membuka tabir wiiayah HAM sebagai tatanan yang harus dikenali.

Ketiga, dalam buku yang berjudul Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan, buku ini menjelaskan bagaimana

¹⁸ Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.2, No. 1, 2017, hlm, 35

bentuk perhatian dan pertanyaan hendak diarahkan kemana pelayanan terhadap pencari keadilan di pengadilan, pasca diratifikasinya konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas kemudian disusul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan menunjukkan perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas semakin mendapatkan porsi yang membaik. Dimulai dari eufemisme terminologi “orang cacat” menjadi penyandang disabilitas” yang memiliki makna orang yang memiliki kemampuan yang berbeda sehingga cara mengakses segala sesuatunya pun mesti menyesuaikan kemampuannya (ability).

Keempat, dalam Jurnal yang berjudul Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran, menjelaskan prinsip dasar hukum politik Islam menurut perspektif Al-Quran mengingat hukum Islam (Fiqh Siyasa) adalah hukum yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, perkembangan ini memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan ini memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan Langkah penting dalam sebuah penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang

dilakukan secara metodologis dan sistematis.¹⁹ Penelitian merupakan suatu proses rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban atas pertanyaan tertentu.²⁰

Metodelogi penelitain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok Masyarakat, dan penelitian kepustakaan (*Library Research*), atau penelitian hukum normatif. Penelitian keperpustakaan ini berupa penelitian yang mengumpulkan berbagai bahan baik itu berasal dari buku, jurnal, koran dan lainnya. Penelitian ini juga masuk kedalam penelitian hukum normatif karena peneliti ingin mengkaji berbagai studi dokumen dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan lainnya.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum primer adalah adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dalam objek yang akan diteliti yang berasal dari perundangan-undangan, Undang-Undang No 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penulisan karya ilmiah yang berasal dari jurnal, skripsi dan bahan lainnya.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, Tahun 2009), hlm. 13.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum..., hlm. 18

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yaitu seperti pengamatan lapangan dengan bentuk data yang dikumpulkan bisa berupa catatan lapangan, dokumen, catatan harian dan jurnal.

4. Teknik analisis data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang di kaji dengan menggunakan cara *Analisis Normatif* dan *Yuridis Normatif*. Artinya penulis berusaha menjelaskan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat dengan cara menguraikan dan menggambarkan tentang hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019.

5. Pedoman penulisan

Berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pedoman penulisan skripsi, dan Undang-Undang dasar 1945.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:


Bagian *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bagian *kedua* berisi bab dua, yang membahas mengenai konsep, teori, dan pendapat para ahli tentang Implementasi Hak Penyandang Disabilitas.

Bagian *ketiga* berisi bab tiga, merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai Implementasi KIP Aceh Tengah kepada para penyandang disabilitas sebelum memperoleh hak pilihnya serta praktek penerapan KIP dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Aceh Tengah.

Bagian *keempat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyebutan penyandang disabilitas memiliki beragam istilah. Umumnya, masyarakat lebih mengenal istilah penyandang cacat atau orang cacat. Kemudian muncul istilah difabel yang merupakan istilah baru untuk mengganti istilah “cacat” yang dirasa kurang manusiawi. Istilah disabilitas muncul setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Istilah disabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Different Ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda.

Adapun pengertian penyandang disabilitas menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Prasetyo, disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi.²¹
- b. Menurut Goffman sebagaimana di kemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang di hadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya.

²¹ Sania Arisa Sinaga, Studi Analisis Kesetaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pada Q.S An-Nur 61 dan Q.S Abasa 1-3 Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir, *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Vol.3 No.5, 2023, hlm, 984.

Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.²²

- c. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.²³

Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber:

1. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau Sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagian hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
3. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan

²² Istifarroh, dan Widi Cahyo Nugroho, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara, <https://media.neliti.com/media/publications/278188-perlindungan-hak-disabilitas-mendapatkan-1380d21f.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 20:00 wib.

²³ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance Indonesia, *Journal of Disability Studies* Vol. 20. No. 21. 2014.

sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental. Yang kemudian dirubah pada tahun 2016 Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berikut ini jenis jenis disabilitas yaitu :

- a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Disabilitas jenis fisik ini mengalami hambatan pada area gerak dan mobilitas. Akibatnya timbulah suatu keadaan pada fungsi fisik atau tubuhnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada beberapa kondisi, yaitu:

1. Alat indra fisik, di antara yang berada dalam kondisi ini antaranya: kelainan pada indra pendengaran, (tunarungu) dan kelainan pada fungsi organ bicara (tunawicara).
2. Alat motorik tubuh atau biasa disebut dengan kelompok tunadaksa. Yang berada dalam kondisi ini diantaranya: kelainan otot dan tulang (poliomyelitis), kelainan pada system syaraf di otak yang berakibat

gangguan pada fungsi motoric (celebral palsy), dan kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, misalkan lahir tanpa tangan atau kaki, amputasi, dan lain-lain.²⁴

b. Disabilitas Intelektual

Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. Disabilitas intelektual menurut American Psychiatric Association adalah sebuah penurunan fungsi adaptif yang meliputi fungsi domain konseptual, sosial dan praktis yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Menurut Schaafsma et al yaitu kecacatan intelektual juga dicirikan sebagai keterbatasan yang signifikan baik dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang terdapat dalam keterampilan adaptif konseptual, sosial, dan praktis. Moeschler dan Shevell menyatakan penyebab disabilitas intelektual tidak hanya terbatas pada kelainan genetic yang bersifat kausatif saja tetapi dipengaruhi oleh infeksi, trauma, komplikasi, prematuritas dan berbagai paparan lingkungan dan bahan kimia.²⁵

c. Disabilitas Mental

Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

²⁴ Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) hlm. 15-16

²⁵ Fathimah Kerley, *Media Kesehatan Reproduksi pada Anak Disabilitas Intelektual*, (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2022) hlm, 1.

1. Psikososial di antaranya Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas, dan Gangguan Kepribadian.

(a) Skizofrenia

Skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir, kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya, delusi yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, konsep abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan autisme. Banyak faktor yang berperan terhadap kejadian skizofrenia, antara lain faktor genetik, biologis, biokimia, psikososial, status sosial ekonomi, stress, serta penyalahgunaan obat-obatan, faktor-faktor yang berperan terhadap timbulnya skizofrenia adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, dan status ekonomi.²⁶

(b) Bipolar

Bipolar merupakan salah satu diantara gangguan mental yang serius dan dapat menyerang seseorang, sifatnya melumpuhkan disebut mania-depresi. Gangguan bipolar sering dikaitkan dengan gangguan yang memiliki ciri yaitu naik turunnya mood, aktifitas dan energi. Kekambuhan sering terjadi dan akan mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, perkawinan bahkan meningkatkan risiko bunuh diri. Keadaan emosional orang dengan gangguan bipolar

²⁶ Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, Kajian Epidemiologis Skizofrenia, *Medical Jurnal of Lampung City*, Vol. 5. No. 5. 2016. Hlm, 164

ekstrim dan intens yang terjadi pada waktu yang berbeda, atau bisa disebut mood.²⁷

(c) Depresi

Menurut Iyus Yosep, depresi adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan (afektif, mood) yang ditandai kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat dan merasa bersalah atau berdosa, tidak berguna dan putus asa. Chaplin mendefinisikan depresi pada dua keadaan, yaitu pada orang normal dan pada kasus patologis. Pada orang normal, depresi merupakan keadaan kemurungan (kesedihan, kepatahan semangat) yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang. Sedangkan pada kasus patologis, depresi merupakan ketidakmauan ekstrim untuk mereaksi terhadap perangsang, disertai menurunnya nilai diri, delusi ketidakpasan, tidak mampu dan putus asa.²⁸

(d) Ansietas

Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibatantisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk Ansietas merupakan salah satu permasalahan di bidang Kesehatan jiwa, definisi ansietas adalah kekhawatiran yang tidak jelas, menyebar berkaitan dengan

²⁷ Rizal Fadli, *Gangguan Bipolar*,

<https://eprints.umm.ac.id/48098/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 21:00 wib

²⁸ Aries Dirgayunita, Depresi: Ciri, Penyebab dan penanganannya, *Journal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi*, Vol. 1. No.1. 2016, hlm, 4

perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Anxietas memiliki dua aspek, yakni aspek sehat dan membahayakan. Hal ini bergantung pada tingkat, lama anxetas dialami dan seberapa baik individu melakukan koping terhadap anxietas.²⁹

(e) Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian merupakan proses perkembangan yang timbul pada masa kanak-kanak, dan remaja sehingga berlanjut pada masa dewasanya seseorang. Hal ini sudah tertanam pada diri masing-masing. Adapun gangguan-gangguan kepribadian itu diantaranya ada yang dinamakan gangguan-gangguan pola kepribadian, gangguan-gangguan sifat kepribadian, gangguan-gangguan kepribadian antisosial.

2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya Autis dan Hiperaktif.³⁰

(a) Autis

Autisme berasal dari bahasa Yunani yakni kata “Auto” yang berarti berdiri sendiri. Arti kata ini ditujukan pada seseorang penyandang Autisme yang seakan-akan hidup di dunianya sendiri, Safaria memaparkan bahwa Kenner mendeskripsikan gangguan ini sebagai ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda. Autis

²⁹ Tomas Apriady, dkk, Prevalensi Ansietas Menjelang Ujian Tulis pada Mahasiswa Kedokteran FK Unad Tahap Akademik, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 5 No.3, hlm, 667

³⁰ Muhammad Ripli, Mengenal Gangguan Kepribadian Serta Penanganannya, *Jurnal Al-Tazkiah*, Vol. 7, No. 2. 2015, hlm, 69.

merupakan gangguan perkembangan pada anak yang gejalanya sudah timbul sebelum anak itu mencapai usia tiga tahun. Penyebab autisme adalah gangguan Neurobiologis berat yang mempengaruhi fungsi otak sedemikian rupa sehingga anak tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia luar secara efektif.³¹

(b) Hiperaktif

Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) atau dalam istilah ilmu kedokteran lebih dikenal dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah salah satu masalah psikiatri utama yang sering ditemukan pada anak. Menurut Barkley dalam jurnal Aprilia Putri Weding ADHD adalah sebuah gangguan dimana respon menjadi terhalang dan mengalami fungsi ganda pelaksanaan yang mengarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya kemampuan untuk mengatur perilaku untuk tujuan sekarang dan masa depan, serta sulit beradaptasi secara sosial, dan perilaku dengan tuntutan lingkungan.³²

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah penyandang disabilitas yang salah satu fungsi panca inderanya terganggu, antara lain: disabilitas netra (penglihatan), disabilitas rungu (pendengaran), dan disabilitas wicara (berbicara).

³¹ Jaja Suteja, Bentuk dan Metode Terapi Terhadap Anak Autisme Akibat Bentuk Perilaku Sosial, *Jurnal Edueksos*, Vol. III. No. 1. 2014, hlm, 121.

³² Dita Eka Novriana, dkk, Prevalensi Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas pada Siswa dan Siswi Sekolah dasar Negeri Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2013, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol.3. No. 2. 2014, hlm, 141.

Disabilitas netra adalah gangguan fungsi Indera penglihatan sehingga dalam berkomunikasi biasanya mengoptimalkan Indera pendengaran, perabaan dan penciuman. Disabilitas rungu merupakan seseorang yang mengalami gangguan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak, karena pendengarannya terhambat, maka penyandang disabilitas tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara. Sedangkan disabilitas wicara merupakan seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal (berbicara), hal ini menyebabkan sulit berbicara bahkan tidak dapat dipahami oleh orang lain.³³

B. Hak penyandang disabilitas dalam pemilihan Umum

Hak memilih dan dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu.³⁴

Hak memilih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia memiliki makna seperangkat hak yang menempel dan melekat pada setiap individu selama menjalani hidupnya sebagai wujud ciptaan Allah SWT dan merupakan anugrah dari-Nya yang harus di junjung tinggi, dihormati dan dimuliakan oleh siapa saja terutama oleh negara yang memiliki kewajiban untuk selalu merawat harkat dan martabat manusia serta menjaganya dari

³³ Vanaja Syifa Radissa, dkk, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No.1. 2020, hlm, 64.

³⁴ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, memilih dan dipilih, hak politik penyandang disabilitas dalam kontestasi pemilihan umum, *Jurnal HAM*, Vol.10, No.2. 2019, hlm, 162.

sesuatu yang dapat merusaknya. Hak asasi manusia menurut Islam dan penafsiran para pakarnya adalah anugrah dan karunia dari Pencipta untuk manusia. HAM seharusnya dijaga dan dilindungi dari upaya apapun yang datang untuk merusaknya karena berhubungan dengan kehormatan, martabat dan harkat manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah swt dan Khalifah-Nya yang ditugaskan untuk mengabdikan kepada-Nya dan memakmurkan bumi.³⁵

Oleh sebab itu, apa saja wujudnya yang dianggap dapat mendatangkan bahaya dan berseberangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan konsep teologis dalam Islam maka diharamkan dan tidak dibolehkan walaupun dalam mengerjakannya mengatas namakan Hak asasi Manusia. Islam mempunyai pandangan sesuai yang telah dikonsepsikan oleh Al-Quran, bahwasanya HAM memiliki keserasian dengan hak-hak Allah swt, yakni konsep HAM tidaklah berasal dari sebuah evolusi pemikiran manusia semata, tetapi merupakan sistem nilai yang berasal dari wahyu yaitu yang datang dari Allah melalui Rasul dan Nabi-Nya yang diutus untuk umat manusia di muka bumi ini.

Dalam surah al-Mursalat/77:25, ditegaskan hal serupa:

كِفَاتًا الْأَرْضَ نَجْعَلِ أَلْمَ وَأَمْوَاتًا أَحْيَاءَ

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Artinya:

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?

Dari ayat-ayat di atas tersirat suatu penafsiran dan penjelasan yang menggambarkan bahwa prinsip HAM yang tertera di dalam Al-Qur'an dapat menjadi rujukan atas tiga kata kunci inti, yaitu tinggal di bumi (al-istiqrâr) yang kemudian beralih menjadi hak hidup dan hak terhadap kebebasan

³⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), Cet. I, hal.3

keyakinan, kemudian kemakmuran (alistimtâ) yang juga beralih menjadi hak berusaha yang ditopang dari daya dukung kehidupan dan yang paling akhir yaitu kehormatan (al-karâmah) yang mewujudkan hak yang berkaitan dengan kemerdekaan dan hak kesetaraan. Pokok pangkal ayat tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa manusia sejak awal keberadaannya di latar belangkangi oleh pluralitas.³⁶

Komitmen Indonesia terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas bukanlah hal yang baru. Secara esensi pemberian hak hak memilih berdasar asas kesamaan dalam Konstitusi Dasar Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Ketentuan tersebut kemudian di pertegas Kembali pada Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana dinyatakan bahwa: *“setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”*.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal, dan juga dijamin dalam ketentuan Undang-Undang 1945 Pasal 28 ayat (2) bahwa *“setiap orang bebas dari perlakuan yang*

³⁶ Muhif Mahadi Attamimi, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Quran (Dimensi Akidah, Syariat, dan Akhlak)*, Program Studi Di Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2020, hlm, 61.

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu.³⁷

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar mengurangi berbagai diskriminasi yang diterima seseorang yang memiliki keterbatasan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.³⁸

Hak penyandang disabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas mempunyai hak yaitu:

1. Hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan

³⁷ Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM*, Vol. 11. No. 1. 2020, hlm, 138

³⁸ Pasal 3 ayat (4) Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Undang-undang No. 19 Tahun 2019.

11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas
14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Habilidad dan rehabilitasi
17. Konsensi
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas antara lain:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional
- f. Berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain

h. Memperoleh Pendidikan politik.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. kemudian pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih karena pada hakikatnya, penyandang disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tersebut dan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yaitu konvensi, tentang hak-hak difabel atau penyandang disabilitas, disebutkan bahwa yang di maksud disabilitas adalah *person with disability*, atau disabilitas sebagai sebuah konsep yang terdiri dari tiga aspek, yaitu:

1. Pertama adalah orangnya yang mengalami keterbatasan, dan bagaimana cara membangun kemandirian mereka
2. Kedua adalah lingkungannya, termasuk peraturan-peraturan pemerintah mengenai aksesabilitas. Hal ini ditujukan ke pemerintah untuk membuat fasilitas yang mudah diakses dan peraturan-peraturan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas, dan
3. Ketiga adalah perubahan perilaku masyarakat, yaitu mereka yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang *subordinate* yang tidak sama haknya seperti masyarakat secara umum.³⁹

Berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan nasional terkait hak politik, tidak ada satupun ketentuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu dalam konteks ini hak penyandang disabilitas untuk memilih maupun dipilih harus dijamin dan diikuti sertakan secara aktif dalam setiap

³⁹ Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm, 2.

momentum, dimana dalam konteks ini adalah pemilu. Dalam hal ini hak memilih penyandang disabilitas wajib mendapatkan akses yang bersahabat dengan mereka, perangkat pemilu serta petugas yang memahami kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dalam hal hak dipilih penyandang disabilitas wajib diberikan kesempatan dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemilu, memiliki akses yang sama dengan yang lain untuk mengikuti kontestasi pemilu melalui jalur-jalur yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hal ini dilakukan melalui pemilihan umum yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia.⁴¹

⁴⁰ Hilmi Arnadi Nasution; Marwandianto, Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal HAM*, Vol. 10. No. 2. 2019, hlm 163.

⁴¹ Titik TriWulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), *Hlm*, 331.

Sesuai Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang melindungi hak pemilih termasuk pemilih disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas pada penyelenggaraan pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota di berbagai tingkatan di KPSS, PPDP, PPS, PPK, KPU, Kab/Kota dan KPU/KIP Provinsi yang akses. Sebagai pelaksana teknis pemilu betrtkead untuk menjamin hak penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.⁴²

C. Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Islam

Untuk mendefinisikan Hak Politik dalam ketatanegaraan Islam perlu dipisahkan terlebih dahulu tentang pengertian istilah tersebut, yaitu pengertian *hak* dan *politik*. Secara Bahasa *hak* berarti yang benar tetap dan wajib, kebenaran dan kepunyaan yang sah. Hak dapat juga disebut hak asasi yaitu, sesuatu bentuk yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata hak dalam kamus lisan al-arab diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yakni, yang patut dan yang benar.⁴³

Sedangkan kata *Politik* berasal dari kata *Politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, asal kata tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. kata ini diambil dari kata latin *Politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *Politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna city “kota” politik kemudian di serap ke dalam Bahasa Indonesia dengan tiga arti,

⁴² Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2016, tentang Penyampaian Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilihan Akses Bagi Penyandang Disabilitas.

⁴³ Ahmad Baihakki Bin Arifin, *Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm, 25-26.

yaitu: segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁴⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Politik diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).⁴⁵ istilah politik di dalam literatur Arab dikenal dengan istilah *Siyasah* (politik), yaitu cerdas atau bijaksana. *Siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang bermakna mengurus kepentingan seseorang. Politik atau *siyasah* mempunyai makna mengatur urusan umat, baik secara dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan baik oleh negara (pemerintah) maupun umat (rakyat).⁴⁶

Hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya hak untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai politik), dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat atau hak politik itu adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya.

⁴⁴ Abd. Muin salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, cet II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm, 34.

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III edisi ke-III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm, 886.

⁴⁶ Ahmad Baihakki Bin Arifin, *Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm, 30.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya:

Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian (Q.S. An-Nur ayat: 61).

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa para penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Ali As-Shabuni dalam tafsir ayatul ahkam substansi firman Allah Ta'ala (surah An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit), untuk makan Bersama orang-orang yang sehat, sebab Allah Ta 'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahan hati dari para hamba nya. Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

Teori tentang politik dalam Islam telah banyak dikemukakan oleh para ulama baik di masa lampau atau pun di masa kini. Hal ini mudah dipahami, karena masalah politik termasuk ruang lingkup *Ijtihad* yang memungkinkan kepada para ulama untuk mengkaji setiap masa. Secara garis besar hak politik dapat diartikan sebagai sesuatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu ataupun diambil oleh siapa pun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik (negara), seperti hak memilih (dan dipilih),

mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.⁴⁷ Hak politik juga dapat di definisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya.⁴⁸

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana demokrasi bagi warga negara, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seseorang warga negara dari negara itu. Kata warga negara berasal dari Bahasa Inggris, *Citizen*, yang memiliki arti warga negara atau dapat di artikan sesama penduduk dan orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur suatu negara itu sendiri.⁴⁹

Secara umum warga negara mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi secara sederhana warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (Inggris). Kata *citizen* secara etimologis berasal dari bangsa romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata *civil* atau *civital* yang berarti anggota warga dari city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan *citoyen* yang bermakna warga dalam Citel (kota yang memiliki hak-hak terbatas, dengan demikian, *Citoyen* atau *citien* bermakna warga negara atau penghuni kota).⁵⁰

⁴⁷ A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet.I, hlm, 17.

⁴⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), cet.I, hlm, 49.

⁴⁹ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm, 92.

⁵⁰ Wahyu Widodo, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2015), hlm, 47-48.

Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat dan keyakinan. Meliputi, hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara
5. Hak untuk memilih atau dipilih sebagai ketua dan anggota dewan permusyawaratan rakyat (DPR)
6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.⁵¹

Agar dimudahkan dalam sistematika pembagian macam-macam hak politik warga negara dalam Islam, akan di paparkan lebih lanjut, yaitu:

1. Hak Memilih dan Dipilih

Mengenai hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, Abd AL-Karim Zaidan menyatakan bahwa setiap rakyat suatu negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih kepala negara yang dianggapnya mampu mewakilinya dalam mengelola semua urusannya sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam tidak ada peraturan yang spesifik tentang mekanisme pemilihan kepala negara, karena itu pengaturannya diserahkan kepada umat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya.

⁵¹ Nanang Galung Sundawa, *Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik WNI Keturunan Dalam Konstitusi di Indonesia (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm, 64-67

2. Hak berserikat dan berkumpul

Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berserikat dan membentuk partai-partai atau organisasi-organisasi. Hak ini tunduk kepada aturan-aturan umum tertentu. Hak ini harus dilaksanakan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. *Syura* atau bermasyarakat jadi pokok dalam membangun masyarakat dan bernegara dalam Islam. Menurut ajaran Islam dengan melalui lembaga perserikatan dan perkumpulan mengadakan hubungan-hubungan (musyawarah) konsultasi dan sebagainya merupakan suatu kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak manusia dalam mempererat tali persaudaraan.⁵²

3. Hak Mengeluarkan Pendapat

Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan. Konsep Islam tentang kebebasan mengeluarkan pendapat jauh lebih tinggi dari pada hak yang diakui barat. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya selama dia tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah, hasut dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang. Pendapat yang dikehendaki adalah pendapat yang bersifat konstruktif, tidak bersifat destruktif dan tidak pula bersifat anarkis. Bagi seorang muslim selalu

⁵²Ahmad Baihakki Bin Arifin, *Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm, 54.

dianjurkan mengemukakan ide atau gagasan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁵³

Di lihat dari sudut pandang Islam, hak pertama dan yang paling utama warga negara, antara lain:

1. Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan illegal.
2. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali orang tersebut sedang melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan.
3. Ketiga, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Semua orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk Khawarij yang menentang pemerintahan khalifah keempat, Ali Bin Abi Thalib. Beliau memberikan kebebasan kepada kelompok pemberontak itu untuk mengemukakan pendapatnya secara damai.
4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta dan keyakinan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslim bertujuan untuk membersihkan harta, Dimana di dalam hart akita tersebut terdapat hak mereka di dalamnya.⁵⁴

⁵³ Dalizar Putra, HAM (Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran), (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), cet II, hlm, 57.

⁵⁴ Aldi Putra, dkk, Hak dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam menurut Al-Maududi, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol II, No, I, 2021, Hlm, 4.

BAB TIGA

**IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBELUM
MEMPEROLEH HAK PILIHNYA DI KIP ACEH TENGAH
TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH**

A. Dasar Hukum KIP Aceh Tengah Dalam Memenuhi Hak Disabilitas

Komisi Independen Pemilihan adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/wakil Walikota.

Dasar hukum KIP Aceh Tengah dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, Adapun tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya sebagai berikut:

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

3. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat
4. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
5. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. “setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.⁵⁵

CRPD (*Convention on The Right of Person With Disabilities*) diadopsi pada 13 Desember 2006 di kantor PBB di New York, dan mulai berlaku pada 3 Mei 2008. Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

⁵⁵ Rahmat Yasin, Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Volume 4, No, 2, Tahun 2022.

Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016) yang mengadopsi CRPD.⁵⁶ Pasal 29 CRPD mengenai hak partisipasi dalam kehidupan politik dan public memuat tentang kewajiban negara untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menjamin kesetaraan penyandang disabilitas yaitu:

- a. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- b. Secara bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas azas kesetaraan dengan warga negara lain, serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- b. Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat

⁵⁶ United Nation, Pasal 29- Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-29-participation-in-political-and-public-life.html> Diakses pada tanggal 9 September 2023, pukul 20:00 wib.

(1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.⁵⁷

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pihak KIP menyelenggarakan hak politik bagi penyandang disabilitas dimana bentuk konkritnya itu merujuk pada surat edaran KPU, dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas yaitu:

1. Disabilitas Netra, Memberikan alat bantu tuna netra dan memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas netra dalam proses pemungutan suara bila tidak membawa pendamping.
2. Disabilitas Rungu, menepuk bahu penyandang disabilitas rungu untuk memanggil serta memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan.
3. Disabilitas Daksa, Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas kursi roda jika di perlukan dan membantu pemilih penyandang disabilitas daksa dalam memasukan surat suara ke kotak suara.⁵⁸

⁵⁷ Tifani Mariana, Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal, *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1. 2020, hlm. 51.

⁵⁸ Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2016, tentang Penyampaian formular alat bantu periksa pelaksanaan pemilihan akses bagi penyandang disabilitas.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama, meskipun berbeda agama, etnis, dan rasnya, sebab hak tersebut diberikan bukan atas dasar kesamaan agama atau keyakinan, tetapi atas dasar kesamaan sebagai warga negara. Maksud dari semua warga negara memiliki hak sama yaitu disabilitas juga mempunyai hak, sama halnya seperti masyarakat pada umumnya dimana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tepatnya pada Pasal 13 tentang hak politik untuk penyandang disabilitas. Dimana hak politik penyandang disabilitas itu dijamin maka, Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 8 Nomor 4 Huruf (b) juga mengatakan bahwa “memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, secara adil dan setara”. Maksud setara yaitu kedudukannya sama di mata hukum tidak ada perbedaan baik dia penyandang disabilitas maupun non disabilitas.

Jaminan terhadap perlunya pemilu inklusi atau pemilu yang mengikutsertakan semua orang telah diatur konstitusi, dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁹ terlihat pengaturan terkait perlindungan dan penghormatan penyandang disabilitas untuk dapat bertindak mandiri. Sedangkan Pasal 27 Ayat (1) mengatur tentang jaminan hak politik dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Isi Pasal tersebut yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksudnya yaitu menjamin kesetaraan hidup berpolitik kepada setiap warga negara.

⁵⁹ Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23 Issue 4 2016.

B. Implementasi Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Memperoleh Hak Pilih Oleh KIP Aceh Tengah

KIP kabupaten Aceh Tengah sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut dan berperan di dalam pemerintahan. Hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Keikutsertaan disabilitas dalam pemilu menjadi bukti bahwa pemilu merupakan gambaran kemanusiaan, karena banyak pandangan serta anggapan kepada disabilitas sebagai orang cacat, lemah dan tidak penting sehingga menafikan kemampuan disabilitas untuk terlibat dalam pemilu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh KIP kabupaten Aceh Tengah dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebagai berikut.

1. Melakukan pendataan

Tahapan yang paling awal dalam penyamarataan hak pilih bagi disabilitas yang dilakukan oleh KIP dimulai dari pendataan pemilih. Dimana dalam tahap pendataan pemilih dimaksudkan untuk mengetahui kategori difabel untuk dapat terlayani dengan khusus sesuai kebutuhan mereka di TPS. Pendataan pemilih penyandang disabilitas merupakan upaya untuk memastikan setiap penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu dimana terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga masyarakat penyandang disabilitas selanjutnya dapat menggunakan hak pilihnya.⁶⁰

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pendataan pemilih untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan

⁶⁰ Nurbeti dan Helmi Candra SY, Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15. No. 2. 2021, hlm, 132.

secara berjenjang diawali melalui pencatatan manual setiap kepala keluarga (pemutakhiran data) yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Selanjutnya PPK dan PPS dari masing-masing kecamatan akan menyerahkan data yang telah dimutakhirkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditetapkan dan disampaikan kepada KPU provinsi untuk dijadikan data daftar pemilih tetap nasional oleh KPU. Daftar pemilihan tetap nantinya akan dijadikan landasan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di hari pemungutan suara.

2. Sosialisasi

Sosialisasi pemilu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hal-hal yang disosialisasikan tahapan dan program pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.⁶¹ pemahaman terkait dengan jadwal pemilihan umum, teknik dalam menggunakan kertas suara, jumlah kertas suara yang harus digunakan, dan lain sebagainya perlu diberikan kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam hal ini PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditugaskan untuk dapat memberikan sosialisasi dengan tujuan agar pemilih disabilitas memahami bagaimana cara memilih pada pemilu sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam

⁶¹ Ratnasari Paraisu, Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Jayawijaya Dalam Pilkada Tahun 2013, *Jurnal Lyceum*, Vol. 3. No. 1. 2015, hlm, 38.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilu, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.⁶²

3. Memberikan akses

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Aksesibilitas merupakan kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan pemindahan antar tempat-tempat atau Kawasan.

Penyandang disabilitas mendapatkan berbagai hambatan yang membatasi akses mereka dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum, anatra lain: keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, ketidakterediaan sejumlah instrument teknis, dan persepsi masyarakat yang memandang rendah martabat kelompok penyandang disabilitas sebagai pemilih. Dalam memberikan suaranya, pemilih penyandang disabilitas bisa di pandu oleh kerabat yang telah di tunjuk oleh pemilih disabilitas dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya.⁶³ Salah satu bentuk akses yang diberikan KIP kepada penyandang disabilitas adalah dengan menyediakan alat bantu, Adapun alat bantu bagi tuna netra yaitu Braile, alat bantu dengar bagi tuna rungu serta pendamping dari pihak keluarga atau orang yang dapat di percaya

⁶² Azka Abdi Amrurobbi dan Moch Edward Trias Pahlevi, Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan AD HOC KPU dalam Pemilu 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal KPU*, hlm. 12

⁶³ Nurbeti dan Helmi Candra SY, Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15. No. 2. 2021, hlm, 134.

oleh disabilitas agar kerahasiaan pilihannya terjaga. Tapi apabila penyandang disabilitas tersebut tidak dapat menyalurkan hak suaranya langsung ke TPS maka pihak KPPS yang akan membawa surat suara serta membawa beberapa saksi dan juga di damping oleh pengawas TPS.⁶⁴

4. Tahap pelaksanaan

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu di Kabupaten Aceh Tengah, maka dilakukan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dapat diterima untuk menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pemilu. Dalam pemutakhiran data pemilih, KIP Kabupaten berupaya hingga pada hari pelaksanaan pemilu semua msyarakat kabupaten Aceh Tengah yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu.⁶⁵ Berikut rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah.



⁶⁴ Tiffany Mariana, Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal, *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1. No. 1, hlm, 54.

⁶⁵ Ratnasari Paraisu, Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayawijaya Dalam Pilkada Tahun 2013, *Jurnal Lyceum*, Vol. 3. No. 1. 2015, hlm, 40.

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil 1

No.	URAIAN		BINTANG	KEBAYAKAN	LUT TAWAR	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	1	1	3	5
		PR	0	0	2	2
		JML	1	1	5	7
2.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	1	1	3	5
		PR	0	0	2	2
		JML	1	1	5	7

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil 2

No.	URAIAN		LINGE	ATU LINTANG	PEGASING	JAGONG JEGET	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT,DPTb dan DPK	LK	2	3	7	4	16
		PR	4	2	10	5	21
		JML	6	5	12	9	37
2.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	2	3	7	4	11
		PR	4	2	10	5	20
		JML	6	5	12	9	31

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil 3

No.	URAIAN						
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		SILIH NARA	RUSIP ANTARA	KETOL	CELALA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	11	1	0	1	13
		PR	13	0	0	1	14
		JML	24	1	0	2	27
2.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	11	1	3	1	13
		PR	13	0	2	1	14
		JML	24	1	5	2	27

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota DPRK 2019 Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil 4

No.	URAIAN					
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		BEBESEN	BIES	KUTE PANANG	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	LK	0	0	1	1
		PR	0	0	2	2
		JML	0	0	3	3
2.	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	1	1
		PR	0	0	2	2
		JML	0	0	3	3

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Memperoleh Hak Pilih oleh KIP Aceh Tengah

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a‘dzâr yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Semua orang sama di hadapan Allah tidak ada bedanya bahkan disabilitas harus lebih di perhatikan dari pada non disabilitas. Karena Allah menegur

langsung Nabi Muhammad pada surah Abasa agar tidak membedakan disabilitas dengan non disabilitas.

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
الدِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ
جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ

Artinya: “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang dia takut (kepada Allah), engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan”.⁶⁶

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya dari pada para pemuka Quraisy.⁶⁷

⁶⁶ Althaf Husein Muzakky, Tafsir Maqasidi dan Pengembangan Kisah Al-Quran: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam dalam QS. Abasa (80): 1-11, *Journal Of Quran And Hadist Studies*, Vol. 10. No. 1. 2021, hlm. 84.

⁶⁷ Taufiq G Pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)*, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, hlm, 47.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian". (Shahih Muslim juz 4 hal. 1987 no. 2564).

Aisyah meriwayatkan bahwa Allah SWT menurunkan surat Abasa berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang kondisinya buta. Dia menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Rasulullah, berilah aku bimbingan." Saat itu Rasulullah SAW sedang menerima kunjungan para pemuka kaum Quraisy. Karena itu Rasulullah mengabaikannya dan memerintahkan yang lain. Ibnu Ummi Maktum bertanya, "apakah menurutmu perkataanku salah?" Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian turun surat ini (Abasa) sebagai teguran kepada Rasulullah SAW. (HR. Tirmidzi dan Al Hakim).

Diterangkan oleh beberapa mufassir, pada suatu hari, Rasulullah saw, berdialog dengan beberapa orang pembesar Quraisy. Dalam riwayat Annas bin Malik r.a. disebutkan, pembesar itu bernama Ubay bin Khalaf. Menurut riwayat Ibnu Abbas, mereka ini adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam, dan Abbas bin Abdul Muthallib. Beliau sering melayani mereka dan sangat menginginkan mereka beriman. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Mulailah Abdullah meminta Nabi saw. Untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran, beliau berkata ajarkanlah kepada ku apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Rasulullah saw berpaling darinya dengan wajah masam, menghindar dan tidak suka berbicara dengannya. dan Rasulullah agar memberikan

peringatan dengan tidak mengkhususkan orang perorang-orang, akan tetapi disamaratakan semua.⁶⁸

Terdapat di dalam kitab Muwatta. Kemudian Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga telah meriwayatkan melalui jalur Al-Aufi, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Swt: Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. ('Abasa: 1-2) Bahwa ketika Rasulullah Saw. sedang berbicara secara tertutup dengan Atabah ibnu Rabi'ah, Abu Jahal ibnu Hisyam, dan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, yang sebelumnya Nabi Saw. sering berbicara dengan mereka dan sangat menginginkan mereka beriman. Lalu tiba-tiba datanglah seorang lelaki tuna netra bernama Ibnu Ummi Maktum dengan jalan kaki, saat itu Nabi Saw. sedang serius berbicara dengan mereka. Lalu Abdullah ibnu Ummi Maktum meminta agar diajari suatu ayat dari Al-Qur'an dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah Saw. berpaling dan bermuka masam terhadapnya serta tidak melayaninya, bahkan beliau kembali melayani mereka. Setelah Rasulullah Saw. selesai dari pembicaraan tertutupnya dan hendak pulang ke rumah keluarganya, maka Allah Swt. menahan sebagian dari pandangan beliau dan menjadikan kepada beliau tertunduk, lalu turunlah kepadanya firman Allah Swt. yang menegur sikapnya itu: Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya? ('Abasa: 1-4) Maka setelah diturunkan kepada Rasulullah Saw. ayat-ayat tersebut, beliau selalu menghormatinya dan selalu berbicara dengannya dan menanyakan kepadanya, "Apakah keperluanmu? Apakah

⁶⁸ Budi Agus Sumantri, Pendidikan Inklusif dalam Surat Al-Hujurat ayat 10-13 dan Surat Abasa ayat 1-10: perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer, 2019, hlm, 133.

engkau ingin sesuatu?" Dan apabila Ibnu Ummi maktum pergi darinya, beliau Saw. bertanya, "Apakah engkau mempunyai sesuatu keperluan?" Demikian itu setelah Allah Swt. menurunkan firman-Nya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). ('Abasa: 5-7).⁶⁹

Jika diperhatikan ayat Al-Quran yang berbicara mengenai, penyandang disabilitas, ditemui, bahwa ayat tersebut justru merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman. Surat Abasa Ayat 1 dan 2 misalnya, secara umum berisi, teguran atas sikap Rasul Saw. yang tidak ramah terhadap seorang penyandang disabilitas yang datang padanya. Ayat ini, menjadi, dasar tentang ajaran Islam yang menjunjung kesetaraan dengan tidak memandang tinggi, rendahnya status sosial, baik laki-laki, maupun perempuan.

Berdasarkan kedua Ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.⁷⁰

Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

⁶⁹ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-abasa-ayat-1-16.html>.

Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01:45 wib.

⁷⁰ Fitri Yaini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm, 53.

1. Mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.
2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
4. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya, baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.
5. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.
6. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya⁷¹

Ini berarti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, juga merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama, seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting, namun bukan berarti pula bahwa agama tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu negara.

⁷¹ Taufiq G Pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, hlm, 49.

Untuk itu, ia menyatakan bahwa politik yang berlandaskan agama adalah sesuatu yang paling ideal yang dapat mengembalikan umat Islam kepada kemuliaan, kekuatan dan kesatuannya. Unsur-unsur Politik yang bersendikan Agama:

1. Menunaikan Amanat

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penunaian amanah menyangkut dua hal: kepemimpinan dan harta. Untuk masalah kepemimpinan, Ibnu Taimiyah sangat berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Menurutnya seorang pemimpin harus berkualitas dan ditempatkan di tempat yang cocok dengan keahliannya. Seorang raja tidak boleh mengangkat orang untuk menjadi pemimpin berdasarkan kedekatan, uang, maupun kedudukan sosial. Jika raja mengangkat pejabat yang tidak pantas karena hal-hal tersebut di atas, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan orang-orang Mukmin.

2. Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan hukum ini bersifat hukum pidana. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni hukum pidana yang berkaitan dengan hak Allah dan hukum pidana yang berkaitan dengan hak manusia. Hukum pidana yang berkaitan dengan hak-hak Allah adalah hukum yang penerapannya tidak pandang bulu, dan tanpa melihat status tindakan kriminal. Hukum ini bermanfaat bagi semua orang. Dan telah di atur di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah hukum yang pidana yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Hukum ini berlaku atas pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia.

3. Musyawarah dan Perlunya Menyelenggarakan Pemerintahan

Musyawarah di dalam suatu pemerintahan amatlah penting. Seorang kepala negara tidak dapat meninggalkan musyawarah dalam kepemimpinannya Musyawarah merupakan ciri utama demokrasi Islam.

Dengan bermusyawarah, tidak akan ada pemaksaan dalam menerapkan suatu gagasan. Selain itu, dengan bermusyawarah seorang kepala negara tidak akan berlaku sesuka hatinya, melainkan akan mempertimbangkan pendapat yang lainnya, seperti pendapat ulama, fiqih, dan pakar diberbagai bidang.⁷²

Dari pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa semua orang itu memiliki hak untuk memilih dan itu di akui oleh dunia dan juga secara hukum Islam, dalam konteks ini ada beberapa orang yang memiliki kecacatan fisik. Dan pada surat Abasa Allah menegur nabi Muhammad karena memalingkan wajahnya pada saat ada yang bertanya kepadanya. Serta hadis yang menyatakan bahwa seseorang itu di pandang sama sekalipun fisik yang berbeda yaitu pada hadis shahih Muslim juz 4 hal. 1987 no. 2564). Dalam hukum Islam pun sudah menjelaskan bahwa hak bagi setiap orang itu sama begitu juga dalam hal berpolitik.

⁷² Hesti Pancawati, *Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara*
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/download/2063/1713/5301> Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 08:15

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya:

1. Dasar hukum KIP untuk memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
2. Bentuk implementasi KIP Aceh Tengah dalam memberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas mendapatkan haknya untuk memilih salah satunya adalah, memberikan Akses atau kemudahan untuk melakukan pemilihan di TPS, salah satunya dengan memberikan pendamping untuk penyandang disabilitas yang mereka percaya dapat merahasiakan pilihannya tersebut. Apabila penyandang disabilitas tidak bisa datang ke tempat, maka petugas KPPS yang akan mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk mencoblos dengan disertai beberapa saksi dan juga Bawaslu.
3. Analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak disabilitas adalah bahwa Islam juga menganut asas kesetaraan bagi setiap manusia, yang memang dianggap dia adalah seorang mukallaf (sudah dibebani hukum), kemudian Islam menganggap bahwa setiap orang yang sudah dibebani hukum baginya maka ada kesamaan hak baik disabilitas maupun non disabilitas, dimana hak kesetaraan tersebut telah di atur salah satunya dalam surah Abasa dan juga ditegaskan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 8 Nomor 4 Huruf (b) yaitu memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara, dimana setiap orang memiliki hak dalam menyampaikan pendapatnya.

B. Saran

1. KIP kota Aceh Tengah harus melakukan sosialisasi yang lebih luas lagi kepada para penyandang disabilitas. Karena priode sebelumnya KIP Aceh Tengah melakukan sosialisasi hanya pada perwakilan setiap daerah saja. Harusnya membentuk tim khusus untuk memenuhi hak disabilitas seperti tata cara memilih sampai merangkul penyandang disabilitas sampai surat suara mereka dapat dihitung. Sehingga hak-hak politik penyandang disabilitas terpenuhi semuanya agar tidak terjadi diskriminasi dan konflik.
2. Melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih baik lagi kedepannya, serta saling memperhatikan dan paham akan keterbatasan penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan untuk menganggap bahwa mereka sama dengan kita, karena kedudukan mereka juga sama di mata hukum dan mempunyai hak untuk memilih serta mempunyai perlindungan.
3. Pihak KIP harus lebih memperhatikan dan memastikan agar semua penyandang disabilitas memperoleh hak pilihnya sampai surat suara mereka dapat dihitung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd. Muin salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, cet II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995).
- Ahmad Baihakki Bin Arifin, *Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet.I.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budi Agus Sumantri, Pendidikan Inklusif dalam Surat Al-Hujurat ayat 10-13 dan Surat Abasa ayat 1-10: perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer, 2019.
- Dalizar Putra, HAM (Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran), (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), cet.II.
- Fenny Bintarawati, dkk, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021).
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
- Marojahan JS Panjaitan, *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*. (Bandung: Pustaka Reka Citra, 2018).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III edisi ke-III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), Cet. I.
- Titik TriWulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Wahyu Widodo, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2015).

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Abdullah Zawai, Politik dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Volume V, No. 1, Tahun 2015.
- Abdur Rakib, Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fiqh Jinayah, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume, 5 No, 2, Tahun 2021.
- Althaf Husein Muzakky, Tafsir Maqasidi dan Pengembangan Kisah Al-Quran: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam dalam QS. Abasa (80): 1-11, *Journal Of Quran And Hadist Studies*, Vol. 10. No. 1. 2021.
- Aldi Putra, dkk, Hak dan Kewajiban Warga Negara Non-Muslim di Negara Islam menurut Al-Maududi, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol II, No, I, 2021.
- Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, *Jurnal Era Hukum*, Volume 2, No. 1. 2017.
- Aries Dirgayunita, Depresi: Ciri, Penyebab dan penanggannya, *Journal An-nafs:Kajian dan Penelitian Psikologi*, Vol. 1. No.1. 2016.
- Azka Abdi Amrullohi dan Moch Edward Trias Pahlevi, Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan AD HOC KPU dalam Pemilu 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal KPU*.
- Bisariyadi, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, No. 3.
- Dita Eka Novriana, dkk, Prevalensi Gangguan Pemutusan Perhatian dan Hiperaktivitas pada Siswa dan Siswi Sekolah dasar Negeri Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2013, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol.3. No. 2. 2014.
- Diky Faqih Maulana, *Kedudukan Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Hukum dan Implementasinya dalam Praktek Muamalat*, Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9, No.2, 2020.
- Fitri Yaini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

- Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM*, Vol. 11. No. 1. 2020.
- Hilmi Arnadi Nasution; Marwandianto, Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal HAM*. Vol. 10. No. 2. 2019.
- Jaja Suteja, Bentuk dan Metode Terapi Terhadap Anak Autisme Akibat Bentuk Perilaku Sosial, *Jurnal Edueksos*, Vol. III. No. 1. 2014.
- Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 23 Issue 4, 2016.
- Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.2, No. 1, 2017.
- Muhhammad Ripli, Mengenal Gangguan Kepribadian Serta Penanganannya, *Jurnal Al-Tazkiah*, Vol. 7, No. 2. 2015.
- Muhif Mahadi Attamimi, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Quran (Dimensi Akidah, Syariat, dan Akhlak)*, Disertasi Program Studi Di Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. 2020.
- Nanang Galung Sundawa, *Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik WNI Keturunan Dalam Konstitusi di Indonesia (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Nurbeti dan Helmi Candra SY, Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di hilmi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15. No. 2. 2021.
- Ratnasari Paraisu, Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayawijaya Dalam Pilkada Tahun 2013, *Jurnal Lyceum*, Vol. 3. No. 1. 2015.
- Safira Febrina Pane, *Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Hak Politik (analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, Kajian Epidemiologis Skizofrenia, *Medical Jurnal of Lampung City*, Vol. 5. No. 5. 2016.
- Sherina Angel Waworuntu, dkk, Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun tetapi Sudah Menikah, *jurnal Lex Administratum*, Volume 10 No.5.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying

Performance“ (2014) 1 Indonesia *Journal of Disability Studies* Vol. 20. No. 21.

Taufiq G Pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Tifani Mariana, Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal, *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1. 2020.

Tomas Apriady, dkk, Prevalensi Ansietas Menjelang Ujian Tulis pada Mahasiswa Kedokteran FK Unad Tahap Akademik, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 5 No.3.

Vanaja Syifa Radissa, dkk, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No.1. 2020.

C. WEBSITE

Hesti Pancawati, *Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara* <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/download/2063/1713/5301> Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2023 pukul 121:20 wib.

Istifarroh, dan Widi Cahyo Nugroho, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan pekerjaan di Perusahaan swasta dan Perusahaan milik negara, <https://media.neliti.com/media/publications/278188-perlindungan-hak-disabilitas-mendapatkan-1380d21f.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 16:15 wib.

Rizal Fadli, *Gangguan Bipolar*, <https://eprints.umm.ac.id/48098/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 20:00 wib.

United Nation, Pasal 29- Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-29-participation-in-political-and-public-life.html> Diakses pada tanggal 9 September 2023, pukul 20:00 wib.

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 11 Tentang pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Aceh.


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konveksi hak-hak penyandang disabilitas.



Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

7/7/23, 11:07 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2576/Un.08/FSH.1/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
Assalamu'alaikum Wc Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini mencrangkan bahwa:

Nama/NIM : **WARHAMNI DINA / 180105073**
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Aceh Tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum Memperoleh Hak Pilihnya di KIP Aceh Tengah Tinjauan Siyasah Syar'iyah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus 2023


Hasnul Arifin Melayu, M.A.
AR - RANIRY

<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>

1/1

Lampiran 3 : Surat Pemberian Izin Melaksanakan Penelitian


**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**
 Jln. Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Pegasing
 TAKENGON
 Telp.(0643) 7426474 Fax. (0643) 7426474

Takengon, 10 Juli 2023

Nomor : 734/RT.01.2/1104/2023
 Sifat :
 Lampiran : 1(satu) berkas
 Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas UIN AR-RANIRY
 Di
 Banda Aceh


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 2576/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023 Tanggal
 6 Juli 2023 Penhal Penelitian Ilmiah. Bersama ini kami dari pihak KIP Aceh Tengah memberikan
 izin kepada :

Nama/NIM : WARHAMNI DINA/ 180105073
 Semester/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat Sekarang : Aceh Tengah

Untuk melakukan Penelitian di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
 dalam rangka untuk Penulisan Skripsi dengan judul **"Implementasi Hak Penyandang Disabilitas
 sebelum memperoleh Hak Pilihnya di KIP Aceh Tengah Tinjauan Siyasah Syar'iyah"**.

Kepada Yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan hasil penelitan tersebut kepada
 KIP Aceh Tengah setelah selesai melaksanakan penelitian.

Demikian disampaikan dan terimakasih.


UIN AR-RANIRY
 Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tengah

M. SOFYAN, M.Si
 NIP. 19680603 199010 1 001

Lampiran 4 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBELUM MEMPEROLEH HAK PILIHNYA DI KIP ACEH TENGAH TINJAUAN SIYASAH SYAR'ITYAH**

Nama Peneliti/NIM : Warhamni Dina/180105073

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Marwansyah, S.H.I Pekerjaan : PNS Alamat : Atang Jungket, Kec Bies, Kab Aceh Tengah	Responden
2.	Nama : Jus Darwis Pekerjaan : Wirausaha Alamat : Arul Kumer, Kec Silih Nara, Kab Aceh Tengah	Responden
3.	Nama : Abrar Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Arul Kumer, Kec Silih Nara, Kab Aceh Tengah	Responden

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **IMPLEMENTASI HAK PENYANDANG
 Penelitian/Skripsi : **DISABILITAS SEBELUM MEMPEROLEH
 HAK PILIHNYA DI KIP ACEH TENGAH
 TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH****

Waktu Wawancara : Pukul 09-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Jumat/07 Juli 2023

Tempat : Kantor KIP Aceh Tengah

Pewawancara : Warhamni Dina

Orang yang : Marwansyah, S.H.I

Diwawancarai

Jabatan Orang yang : Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi


Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum Memperoleh Hak Pilihnya di KIP Aceh Tengah Tinjauan Siyasaah Syar’iyyah”** tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (**seratus dua puluh menit**).

Daftar pertanyaan:

1. Apa dasar hukum KIP Aceh Tengah dalam memenuhi hak memilih bagi penyandang Disabilitas?

2. Bagaimana bentuk implementasi KIP Aceh Tengah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum?
3. Berapa jumlah keseluruhan Penyandang Disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilihan Tetap di Aceh Tengah?
4. Apa saja kriteria penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan hak pilih untuk memilih?



Lampiran 6: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	ISI WAWANCARA
1.	T	Berapa jumlah penyandang disabilitas di Aceh Tengah pada tahun 2019 yang memilih?
	J	Pada tahun 2019 terdapat 74 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK.
2.	T	Berapa jumlah partai politik peserta pemilihan umum?
	J	Terdapat 24 partai politik Nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.
3.	T	Berapa jumlah Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Aceh Tengah?
	J	Terdapat 4 Dapil Kab Aceh Tengah, yaitu Dapil 1 meliputi: Kec Bintang, Kebayakan dan Laut Tawar. Dapil 2 meliputi: Linge, Pegasing, Atu Lintang dan Jagong Jeget. Dapil 3 meliputi: Ketol, Rusip Antara, Silih Nara dan Celala. Dapil 4 meliputi: Kute Panang, Bebesen dan Bies.
4.	T	Apa saja syarat penyandang disabilitas agar memperoleh hak pilihnya dalam pemilu?
	J	Syaratnya adalah sudah berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP, dan atau sudah menikah.

Lampiran 7 : Dokumentasi



Wawancara Bersama bapak Mukhlis



Wawancara Bersama bapak Abrar



Kantor KIP Aceh Tengah



Peta Daerah Pemilihan